



PUTUSAN

Nomor : 93/Pid.B/2017/PN Msb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masamba yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : RUSLI Bin ABD GANI;
- Tempat lahir : Palopo;
Umur/tanggal lahir : 41 Tahun/21 April 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jln. Cakalang Baru, Ds. Ponjalae, RT. 016 RW. 004, Kec. Wara Timur Kota Palopo;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;
- II. Nama lengkap : MUH TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm);
- Tempat lahir : Palandan;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun/31 Desember 1974;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Palandan, Ds. Palandan, Kec. Baebunta, Kab. Luwu Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Juni 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Juni 2017 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2017;
3. Penangguhan Penahanan oleh penyidik, sejak tanggal 17 Juli 2017;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 8 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2017;
5. Majelis Hakim, sejak tanggal 22 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Masamba, sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 19 November 2017;

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut:
Setelah membaca:

Halaman 1 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masamba Nomor : 93/Pid.B/2017/PN Msb tanggal 22 Agustus 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 93/Pid.B/2017/PN Msb tanggal 22 Agustus 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUSLI Bin ABD GANI dan Terdakwa MUH TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagai yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebgagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana Jo pasal 55 KUHPidana sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa RUSLI Bin ABD GANI dan Terdakwa MUH TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) masing-masing dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Para Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit Mitsubishi inter coler super HDX dengan No Pol DP 8864 XX dengan harga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dari pembeli Lel. MURRY SATTU;
 - 1 (satu) lembar fotokopy jaminan fidusia dengan nomor W.23.00049916. AH.05.01 Tahun 2017 an. Pemberi fidusia lel. BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Sul-Sel;
 - 6 (enam) lembar fotokopy surat kuasa membebaskan jaminan fidusia;
 - 4 (empat) lembar fotokopy perjanjian pembiayaan dari Bosawa Finance;
 - 9 (sembilan) lembar fotokopy perjanjian kredit dengan memakai jaminan dari PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Makassar;
 - 3 (tiga) lembar fotokopy surat kuasa dari PT. Bosowa Finance yang bermaterai yang ditandatangani oleh BACHTIAR;

Halaman 2 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar fotokopy surat pernyataan dari PT. Bosowa Finance yang bermaterai yang ditandatangani oleh BACHTIAR;
- 2 (dua) lembar fotokopy surat pernyataan pembayaran angsuran dan dendanya apabila terlambat dari PT. Bosowa Finance yang ditandatangani oleh BACHTIAR;
- 5 (lima) lembar fotokopy surat perjanjian Fidusia dari PT. Bosowa Finance Nomor : 0016/PPK/NC.SF-PLP/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Lel. BACHTIAR;
- 3 (tiga) lembar fotokopy surat persetujuan pemberian kredit (SPPK) dari Bank Bukopin Cabang Makassar yang diterima oleh Lel. BACHTIAR alamat Perum Kelapa Gading Asri RT. 003/RW.001, Ds. Radda, Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara;
- 1 (satu) lembar fotokopy KTP dan Kartu Keluarga atas nama Lel.MURRI SATTU;

Dipergunakan dalam perkara An. Terdakwa MURRI SATTU dan Terdakwa LEKSI PAKIDING RABA Als BAPAK DENI;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan keringan hukuman Para Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutananya semula demikian pula tanggapan Para Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang juga menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa RUSLI Bin ABD GANI bersama dengan MUH. TAHIR MAJID ALs. BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain di bulan April sampai dengan bulan Juni tahun 2017 bertempat di Ds. Mario Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Masamba, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang

Halaman 3 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal dari Terdakwa MUH. TAHAR MAJID ALs. BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (selanjutnya disebut Terdakwa TAHAR) mendapatkan informasi bahwa Saksi ANDI AHMAD SUPU (selanjutnya disebut saksi AHMAD SUPU). Adapun mobil yang hendak dijual Saksi AHMAD SUPU berupa 1 (satu) unit mobil Dump Trek merek Mitshubishi / FE Super HDX 6.6 DT warna kuning No. Rangka MHMFE75PFGK-000842 No. Mesin 4DT4T-PD7094 dengan No. Polisi DP 8864 XX (setelah mendapat No. Polisi baru menjadi DP 8702 HD) yang dibeli secara kredit kredit dari PT. BOSOWA FINANCE. Kemudian Terdakwa TAHAR menghubungi Saksi AHMAD SUPU dan mengatakan "mau kah jual mobilta?" lalu dijawab oleh saksi AHMAD SUPU "Iya maukah yang penting cepat karena saya butuh uang/dana". Kemudian Terdakwa TAHAR langsung mendatangi saksi AHMAD SUPU dan menanyakan berapa harga mobil dan awalnya dijawab oleh saksi AHMAD SUPU Rp 50.000.000,- angsuran baru berjalan 4 bulan, dengan angsuran perbulannya Rp. 10.400.000,-. lalu terdakwa TAHAR menghubungi Terdakwa RUSLI dan menawarkan mobil dump truk yang hendak dijual saksi AHMAD SUPU, lalu Terdakwa RUSLI mengatakan "tunggumi dulu, siapa tahu ada pembeli saya dapat" . Kemudian terdakwa RUSLI kembali menghubungi Terdakwa TAHAR untuk menyampaikan telah dapat calon pembelinya yaitu Saksi MURI SATTU serta menyuruh terdakwa TAHAR untuk mengecek dan memotret kondisi mobil lalu mengirimkannya kepada Terdakwa RUSLI. Setelah mengecek foto mobil yang dikirim, terdakwa RUSLI menyenggupi harga mobil Dump Trek tersebut seharga Rp. 30.000.000,-.

- Bahwa selanjutnya Saksi AHMAD SUPU mendatangi Terdakwa TAHAR menanyakan kelanjutan pembelian mobil Dump Trek yang ditawarkannya lalu disampaikan Terdakwa TAHAR bahwa temannya yakni Terdakwa RUSLI hanya sanggup untuk membeli seharga Rp. 30.000.000,- karena cicilannya terlalu tinggi. Kemudian Saksi AHMAD SUPU menyetujui pembelian mobil DUMP TRUK tersebut seharga Rp.30.000.000,-. Keesokan harinya pada hari Rabu, 10 Mei 2017 Terdakwa RUSLI bersama dengan Saksi MURI SATTU dan LEKSI (DPO) datang ke Masamba dan dijemput oleh Terdakwa TAHAR untuk selanjutnya bersama-

Halaman 4 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sama pergi kerumah Saksi AHMAD SUPU untuk melakukan transaksi pembelian mobil DUMP TRUK tersebut dengan harga Rp.30.000.000,-

- Bahwa Saksi MURRI SATTU sebelum berangkat bersama dengan para terdakwa ke masamba transaksi jual beli mobil tersebut telah dihubungi terlebih dahulu oleh LEKSI (DPO) untuk datang menemuinya kerumah Terdakwa RUSLI. Setibanya di rumah Terdakwa RUSLI, LEKSI mengatakan "PAKE BERKASMU UNTUK KITA PAKAI BELI MOBIL DI MALANGKE" dan dijawab oleh Saksi MURRI SATTU "KENAPA TIDAK MAU KITA PAKE BERKASTA SENDIRI?" dan LEKSI beralasan bahwa berkasnya tidak lengkap karena dia tidak akur dengan istrinya. Lalu Saksi MURRI SATTU dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- setelah mobil berhasil diambil, lalu saksi MURRI SATTU menyanggupi untuk menggunakan berkasnya.

- Bahwa setelah berhasil melakukan pembelian mobil selanjutnya para terdakwa dan Saksi MURRI SATTU berangkat menuju Palopo dengan mobil Dump Trek tersebut dengan maksud untuk menyerahkannya kepada Lel. ADI (DPO) yang merupakan bos dari LEKSI. Selanjutnya LEKSI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- kepada Saksi MURRI SATTU pada saat singgah di Pertamina Tandipau Palopo, dan sisanya sebesar Rp.1.500.000 diserahkan LEKSI kepada Saksi MURRI SATTU saat singgah makan di Kec. Padangsappa. Kemudian setelah mobil diserahkan kepada ADI (DPO) dua hari kemudian LEKSI dan Terdakwa RUSLI datang menemui Saksi MURRI SATTU dan memberikan lagi uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Saksi MURRI SATTU.

- Bahwa proses jual beli mobil yang dilakukan oleh terdakwa RUSLI, Terdakwa TAHAR, Saksi AHMAD SUPU, Saksi MURRI SATTU dan LEKSI (DPO) tanpa sepengetahuan dari Pihak PT. BOSOWA FINANCE selaku pihak pembiayaan atas mobil Dump Trek tersebut, yang mana diketahui pula oleh Para Terdakwa, bahwa mobil dump truk tersebut statusnya masih dalam cicilan kredit di PT. BOSOWA dan angsuran mobil tersebut telah menunggak cicilan kredit 2 (dua) bulan lamanya.

- Bahwa ketika Saksi RUSI USMAN Bin USMAN CANRI (selanjutnya disebut saksi RUDI) yang merupakan pihak dari PT. BOSOWA FINANCE mendatangi Saksi AHMAD SUPU untuk mengetahui kejelasan kredit mobil, didapati bahwa mobil tersebut telah dipindahtangankan atau sudah dijual kepada orang lain, yakni kepada Saksi MURRI SATTU melalui Para Terdakwa tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan dari PT. BOSOWA FINANCE dan hingga sekarang mobil tersebut tidak diketahui lagi dimana keberadaannya (hilang).

Halaman 5 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa peran masing-masing yang terlibat dalam penjualan mobil Dump Truk PT. BOSOWA FINANCE yaitu:
 - a. Saksi AHMAD SUPU berperan sebagai pihak yang membeli mobil secara kredit kepada PT. BOSOWA FINANCE atas nama Saksi BACHTIAR namun mobil tersebut dibawah penguasaan Saksi AHMAD SUPU dan dijualkan kepada Saksi MURRI SATTU melalui para terdakwa.
 - b. Terdakwa TAHAR berperan sebagai perantara yang menawarkan mobil kepada Terdakwa RUSLI dan Saksi MURI SATTU dan kemudian mempertemukan dengan penjual.
 - c. Terdakwa RUSLI berperan sebagai perantara yang menjual mobil kepada Saksi MURI SATTU.
 - d. LEKSI (DPO) datang bersama dengan Para Terdakwa sekaligus menyerahkan uang kepada Saksi MURI SATTU saat transaksi jual beli.
 - e. Saksi MURRI SATTU sebagai pembeli yang berkasnya digunakan untuk membeli mobil dengan menerima keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bahwa dari transaksi jual beli mobil yang dilakukan para terdakwa, keuntungan yang didapat Terdakwa TAHAR sebesar Rp. 8.500.000,- yakni sebesar Rp. 1.500.000,- dari Saksi AHMAD SUPU dan Rp. 7.000.000,- dari terdakwa RUSLI. Terdakwa RUSLI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- dari MURRI SATTU dan LEKSI. Saksi MURRI SATTU menerima keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,-
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. BOSOWA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp.356.290.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) .
Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHP Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa RUSLI Bin ABD GANI bersama dengan MUH. TAHIR MAJID ALs. BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan Pertama, sebagai mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut. Perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Halaman 6 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Terdakwa MUH. TAHAR MAJID ALS. BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (selanjutnya disebut Terdakwa TAHAR) mendapatkan informasi bahwa Saksi ANDI AHMAD SUPU (selanjutnya disebut saksi AHMAD SUPU). Adapun mobil yang hendak dijual Saksi AHMAD SUPU berupa 1 (satu) unit mobil Dump Trek merek Mitshubishi / FE Super HDX 6.6 DT warna kuning No. Rangka MHMF75PFGK-000842 No. Mesin 4DT4T-PD7094 dengan No. Polisi DP 8864 XX (setelah mendapat No. Polisi baru menjadi DP 8702 HD) yang dibeli secara kredit dari PT. BOSOWA FINANCE. Kemudian Terdakwa TAHAR menghubungi Saksi AHMAD SUPU dan mengatakan "maukah kah jual mobilta?" lalu dijawab oleh saksi AHMAD SUPU "Iya maukah yang penting cepat karena saya butuh uang/dana". Kemudian Terdakwa TAHAR langsung mendatangi saksi AHMAD SUPU dan menanyakan berapa harga mobil dan awalnya dijawab oleh saksi AHMAD SUPU Rp 50.000.000,- angsuran baru berjalan 4 bulan, dengan angsuran perbulannya Rp. 10.400.000,-. lalu terdakwa TAHAR menghubungi Terdakwa RUSLI dan menawarkan mobil dump truk yang hendak dijual saksi AHMAD SUPU, lalu Terdakwa RUSLI mengatakan "tunggumi dulu, siapa tahu ada pembeli saya dapat" . Kemudian terdakwa RUSLI kembali menghubungi Terdakwa TAHAR untuk menyampaikan telah dapat calon pembelinya yaitu Saksi MURI SATTU serta menyuruh terdakwa TAHAR untuk mengecek dan memotret kondisi mobil lalu mengirimkannya kepada Terdakwa RUSLI. Setelah mengecek foto mobil yang dikirim, terdakwa RUSLI menyanggupi harga mobil Dump Trek tersebut seharga Rp. 30.000.000,-.

- Bahwa selanjutnya Saksi AHMAD SUPU mendatangi Terdakwa TAHAR menanyakan kelanjutan pembelian mobil Dump Trek yang ditawarkannya lalu disampaikan Terdakwa TAHAR bahwa temannya yakni Terdakwa RUSLI hanya sanggup untuk membeli seharga Rp. 30.000.000,- karena cicilannya terlalu tinggi. Kemudian Saksi AHMAD SUPU menyetujui pembelian mobil DUMP TRUK tersebut seharga Rp.30.000.000,-. Keesokan harinya pada hari Rabu, 10 Mei 2017 Terdakwa RUSLI bersama dengan Saksi MURI SATTU dan LEKSI (DPO) datang ke Masamba dan dijemput oleh Terdakwa TAHAR untuk selanjutnya bersama-sama pergi ke rumah Saksi AHMAD SUPU untuk melakukan transaksi pembelian mobil DUMP TRUK tersebut dengan harga Rp.30.000.000,-

- Bahwa Saksi MURRI SATTU sebelum berangkat bersama dengan para terdakwa ke masamba transaksi jual beli mobil tersebut telah dihubungi terlebih dahulu oleh LEKSI (DPO) untuk datang

Halaman 7 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemuinya kerumah Terdakwa RUSLI. Setibanya di rumah Terdakwa RUSLI, LEKSI mengatakan "PAKE BERKASMU UNTUK KITA PAKAI BELI MOBIL DI MALANGKE" dan dijawab oleh Saksi MURRI SATTU "KENAPA TIDAK MAU KITA PAKE BERKASTA SENDIRI?" dan LEKSI beralasan bahwa berkasnya tidak lengkap karena dia tidak akur dengan istrinya. Lalu Saksi MURRI SATTU dijanjikan akan diberikan uang sebesar Rp. 3.000.000,- setelah mobil berhasil diambil, lalu saksi MURRI SATTU menyanggupi untuk menggunakan berkasnya.

- Bahwa setelah berhasil melakukan pembelian mobil selanjutnya para terdakwa dan Saksi MURRI SATTU berangkat menuju Palopo dengan mobil Dump Trek tersebut dengan maksud untuk menyerahkannya kepada Lel. ADI (DPO) yang merupakan bos dari LEKSI. Selanjutnya LEKSI menyerahkan uang sebesar Rp. 1.500.000,- kepada Saksi MURRI SATTU pada saat singgah di Pertamina Tandipau Palopo, dan sisanya sebesar Rp.1.500.000 diserahkan LEKSI kepada Saksi MURRI SATTU saat singgah makan di Kec. Padangsappa. Kemudian setelah mobil diserahkan kepada ADI (DPO) dua hari kemudian LEKSI dan Terdakwa RUSLI datang menemui Saksi MURRI SATTU dan memberikan lagi uang sebesar Rp. 2.000.000,- kepada Saksi MURRI SATTU.

- Bahwa proses jual beli mobil yang dilakukan oleh terdakwa RUSLI, Terdakwa TAHAR, Saksi AHMAD SUPU, Saksi MURRI SATTU dan LEKSI (DPO) tanpa sepengetahuan dari Pihak PT. BOSOWA FINANCE selaku pihak pembiayaan atas mobil Dump Trek tersebut, yang mana diketahui pula oleh Para Terdakwa, bahwa mobil dump truk tersebut statusnya masih dalam cicilan kredit di PT. BOSOWA dan angsuran mobil tersebut telah menunggak cicilan kredit 2 (dua) bulan lamanya.

- Bahwa ketika Saksi RUSI USMAN Bin USMAN CANRI (selanjutnya disebut saksi RUDI) yang merupakan pihak dari PT. BOSOWA FINANCE mendatangi Saksi AHMAD SUPU untuk mengetahui kejelasan kredit mobil, didapati bahwa mobil tersebut telah dipindahtangankan atau sudah dijual kepada orang lain, yakni kepada Saksi MURRI SATTU melalui Para Terdakwa tanpa sepengetahuan ataupun persetujuan dari PT. BOSOWA FINANCE dan hingga sekarang mobil tersebut tidak diketahui lagi dimana keberadaannya (hilang).

- Bahwa peran masing-masing yang terlibat dalam penjualan mobil Dump Truk PT. BOSOWA FINANCE yaitu:

- a. Saksi AHMAD SUPU berperan sebagai pihak yang membeli mobil secara kredit kepada PT. BOSOWA FINANCE atas nama Saksi

Halaman 8 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



BACHTIAR namun mobil tersebut dibawah penguasaan Saksi AHMAD SUPU dijualkan kepada Saksi MURRI SATTU melalui para terdakwa.

b. Terdakwa TAHAR berperan sebagai perantara yang menawarkan mobil kepada Terdakwa RUSLI dan Saksi MURI SATTU dan kemudian mempertemukan dengan penjual.

c. Terdakwa RUSLI berperan sebagai perantara yang menjual mobil kepada Saksi MURI SATTU.

d. LEKSI (DPO) datang bersama dengan Para Terdakwa sekaligus menyerahkan uang kepada Saksi MURI SATTU saat transaksi jual beli.

e. Saksi MURRI SATTU sebagai pembeli yang berkasnya digunakan untuk membeli mobil dengan menerima keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,-

- Bahwa dari transaksi jual beli mobil yang dilakukan para terdakwa, keuntungan yang didapat Terdakwa TAHAR sebesar Rp. 8.500.000,- yakni sebesar Rp. 1.500.000,- dari Saksi AHMAD SUPU dan Rp. 7.000.000,- dari terdakwa RUSLI. Terdakwa RUSLI mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 10.000.000,- dari MURRI SATTU dan LEKSI. Saksi MURRI SATTU menerima keuntungan sebesar Rp. 5.000.000,-

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, PT. BOSOWA FINANCE mengalami kerugian sebesar Rp.356.290.000,- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) .

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUH Pidana Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke- 1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. RUDI USMAN Bin USMAN CANRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan juga tidak mengetahui apa sebabnya mereka dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini;

- Bahwa saksi di PT. Bosowa Finance Cabang Palopo sebagai kolektor yang bertugas untuk melakukan penarikan unit kendaraan nasabah yang menunggak atau macet pembayarannya;

- Bahwa PT. Bosowa Finance adalah lembaga pembiayaan yang merupakan anak perusahaan dari PT. Bosowa Berlian Motor;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan pembelian 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi oleh H. ANDI AHMAD SUPPU dan anaknya yang bernama BACHTIAR di PT. Bosowa

Halaman 9 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berlian Motor Palopo yang pembayarannya menggunakan lembaga pembiayaan PT. Bosowa Finance;

- Bahwa yang bertindak sebagai pembeli dalam pengikatan kontrak atas pembelian mobil dump truk tersebut adalah anak dari H. ANDI AHMAD SUPPU yang bernama BACHTIAR dimana mobil tersebut dibeli seharga Rp. 356.290.000.- (tiga ratus lima puluh enam juta dua ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan perincian uang muka atau *down payment (DP)* yang telah dibayarkan sejumlah Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dan anggsurannya sejumlah Rp. 10.452.000.- (sepuluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) selama 4 tahun;

- Bahwa karena dibeli dengan cara mencicil maka PT. Bosowa Finance sebelumnya yang saat itu diwakili oleh saksi dan saksi MUH SHADIK MUSTADIR yang juga karyawan PT. Bosowa Finance telah melakukan survey kelayakan apakah permohonan yang diajukan oleh H. ANDI AHMAD SUPPU dapat dikabulkan atau tidak;

- Bahwa setelah dilakukan survey ternyata H. ANDI AHMAD SUPPU adalah termasuk nasabah yang *trade recordnya* dibank sebagai nasabah masuk dalam daftar *black list* sehingga saksi watu itu mengusulkan bagaimana jika yang mengajukan permohonan adalah anaknya dan hal tersebut disetujui oleh ANDI AHMAD SUPPU sehingga dalam pengikatan kontraknya kemudian yang bertindak sebagai pembeli atau pemohon adalah anak dari H. ANDI AHMAD SUPPU yang bernama BACHTIAR dimana permohonannya seingat saksi tertanggal 11 Januari 2017;

- Bahwa benar setelah mobil diserahkan terimakan kepada BACHTIAR, pembayaran cicilan atau angsuran mobil tersebut yang dilakukan secara tunai dimana saksi sendiri yang datang kerumah saksi H. ANDI AHMAD SUPPU sampai dengan pada pembayaran bulan ke-4 berjalan lancar akan tetapi memasuki pembayaran bulan ke-5 sudah menunggak sehingga saksi bersama dengan saksi MUH SHADIK MUSTADIR mendatangi dan menanyakan kepada H. ANDI AHMAD SUPPU selaku yang bertanggungjawab atas pembelian mobil tersebut akan tetapi H. ANDI AHMAD SUPPU mengatakan jika mobil dump truk yang dibeli atas nama anaknya tersebut telah dijualnya pada bulan Mei 2017 dan H. ANDI AHMAD SUPPU sudah tidak mengetahui dimana keberadaan mobil tersebut;

- Bahwa benar sebelum mobil tersebut dijual, saat saksi melakukan penagihan pada bulan ke-4, H. ANDI AHMAD SUPPU pernah menyampaikan kepada saksi jika ingin menjual mobil tersebut dan

Halaman 10 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepadanya saksi sampaikan jika ingin menjual atau mengalihkannya agar memberitahunya ke Kantor PT. Bosowa Finance akan tetapi sampai dengan mobil tersebut dijual, H. ANDI AHMAD SUPPU tidak pernah memberitahunya;

- Bahwa benar atas tindakan H. ANDI AHMAD SUPPU tersebut pihak PT. Bosowa Finance merasa dirugikan sehingga pimpinan perusahaan memerintahkan saksi untuk melaporkannya ke pihak yang berwajib;

- Bahwa benar saat saksi memasukkan laporan, yang saksi laporkan pada waktu itu adalah H. ANDI AHMAD SUPPU dan anaknya BACHTIAR akan tetapi menurut penyidik yang dijadikan Terdakwa adalah H. ANDI AHMAD SUPPU karena dia yang bertanggungjawab atas pembayaran mobil tersebut;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa tidak memberikan tanggapan;

2. MUH SHADIK MUSTADIR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah karyawan di PT. Bosowa Finance Cabang Palopo dengan tugas melakukan survey apabila ada yang mengajukan permohonan kredit mobil di PT. Bosowa Finance;

- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan dengan penjualan 1 (satu) unit mobil dump truk Mitsubishi oleh H. ANDI AHMAD SUPPU pada bulan Mei 2017;

- Bahwa mobil yang dijual oleh H. ANDI AHMAD SUPPU tersebut kepemilikannya atas nama anaknya yang bernama BACHTAR dan saat

dijual masih dalam status kredit di PT. Bosowa Finance Cabang Palopo;

- Bahwa mobil dump truk tersebut dibeli seharga Rp. 480.000.000.-

(empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan pembayaran uang muka atau *down payment* (DP) yang telah dibayarkan sejumlah Rp.

70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dan masa anggsurannya selama

4 (empat) tahun sejumlah Rp. 10.452.000.- (sepuluh juta empat ratus

lima puluh dua ribu rupiah) perbulan;

- Bahwa untuk permohonan kreditnya yang masuk di PT. Bosowa

Finance awalnya atas nama H. ANDI AHMAD SUPPU akan tetapi setelah

dilakukan untuk menentukan apakah layak untuk dikabulkan

permohonannya atau tidak, ternyata H. ANDI AHMAD SUPPU adalah

termasuk nasabah yang trade recordnya dibank sebagai nasabah

masuk dalam daftar *black list* sehingga saksi dan pihak Finance waktu

itu mengusulkan bagaimana jika yang mengajukan permohonan adalah

anaknya dan hal tersebut disetujui oleh ANDI AHMAD SUPPU sehingga

dalam pengikatan kontraknya kemudian yang bertindak sebagai

Halaman 11 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli atau pemohon adalah anak dari H. ANDI AHMAD SUPPU yang bernama BACHTIAR dimana permohonannya seingat saksi diajukan pada tanggal 11 Januari 2017;

- Bahwa benar setelah mobil diserahkan terimakan dan meskipun surat-suratnya atas nama BACHTIAR, akan tetapi yang bertanggungjawab atas pembayaran angsuran dan adalah H. ANDI AHMAD SUPPU demikian pula penguasaannya mobil dump truk tersebut dikuasai oleh H. ANDI AHMAD SUPPU;
- Bahwa cicilan atau angsuran mobil tersebut yang dilakukan secara tunai, pembayarannya berjalan lancar sampai dengan pada pembayaran bulan ke-3 karena pada pembayaran bulan ke-4 sudah tidak sesuai dengan yang diperjanjikan yaitu hanya sekitar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dari Rp. 10.452.000.- (sepuluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) yang seharusnya dibayarkan untuk setiap bulannya;
- Bahwa sedangkan pada pembayaran bulan ke-5 angsurannya sudah menunggak dan dari saksi RUDI USMAN Bin USMAN CANRI saksi kemudian mengetahui jika mobil dump truk yang dibeli oleh H. ANDI AHMAD SUPPU atas nama anaknya tersebut telah dijualnya pada bulan Mei 2017 dan dari data pembeli yang diberikan oleh H. ANDI AHMAD SUPPU, pihak Finance bersama-sama dengan Terdakwa II. MUH TAHAR MAJID yang bertindak sebagai perantara dalam jual beli telah melakukan pencarian namun baik pembelinya maupun mobil yang telah dijual oleh H. ANDI AHMAD SUPPU tersebut tidak ditemukan lagi;
- Bahwa benar untuk pengalihan kendaraan yang masih dalam status kredit dapat dilakukan dengan cara memberitahukan ke Kantor selanjutnya akan dibuatkan Berita Acara yang ditandatangani didepan Kepala Cabang PT. Bosowa Finance;
- Bahwa karena H. ANDI AHMAD SUPPU ketika menjual mobil dump truk tersebut tanpa sepengetahuan dan seijin dari PT. Bosowa Finance dan hingga saat ini mobil tersebut tidak diketahui lagi keberadaannya serta pembayaran kredit sudah menunggak, maka PT. Bosowa Finance merasa telah dirugikan sehingga H. ANDI AHMAD SUPPU atas tindakannya tersebut kemudian dilaporkan ke kantor polisi;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI tidak memberikan tanggapan sedangkan Terdakwa II. MUH. TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) membenarkannya;

3. ANDI ACHMAD SUPPU Als BAPAK WIWI Bin ANDI SUPPU (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 12 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di rumah saksi di Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, saksi telah menjual 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi kepada orang yang bernama MURRI SATTU dan LEKSI yang pada waktu itu datang bersama Para Terdakwa kerumah saksi;
- Bahwa mobil dump truk yang saksi jual tersebut statusnya masih dalam keadaan di kredit di PT. Bosowa Finance Cabang Palopo dimana kepemilikannya sebagaimana dalam perjanjian kreditnya adalah atas nama anak saksi yang bernama BACHTIAR;
- Bahwa pada awalnya permohonan kredit mobil tersebut diajukan atas nama saksi namun setelah dilakukan survey, ternyata permohonan saksi tidak dapat dikabulkan dengan alasan saksi sudah tidak layak diberikan kredit karena umur saksi sudah tua sehingga PT. Bosowa Finance menyarankan agar mobil tersebut dibeli atas nama anak saksi yang bernama BACHTIAR;
- Bahwa saksi sudah lupa berapa harga mobil tersebut akan tetapi uang muka yang saksi telah bayar sejumlah Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dengan besar angsuran perbulannya Rp. 10.452.000.- (sepuluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) selama 4 Tahun;
- Bahwa benar setelah diserahkan terimakan, saksi yang menguasai mobil tersebut demikian pula angsurannya saksi yang membayarnya dimana sampai dengan angsuran bulan ke-3 pembayarannya masih lancar sedangkan pada bulan ke-4 pembayarannya mulai bermasalah dimana saksi hanya membayar sekitar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa benar pada waktu saksi melakukan pembayaran bulan ke-4, saksi telah menyampaikan kepada salah satu karyawan PT. Bosowa Finance yang datang menagih angsuran kepada saksi jika saksi hendak menjual mobil tersebut dan pihak Finance waktu itu menyatakan bersedia mencari pembeli namun hingga saksi menjual mobil tersebut pihak Finance tidak pernah datang menemui saksi untuk menyampaikan apakah sudah ada pembeli atau tidak;
- Bahwa proses penjualan mobil dump truk tersebut berawal ketika saksi dihubungi oleh Terdakwa II. MUH. TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) yang menanyakan jenis mobil yang saksi akan jual dan berapa harganya selanjutnya kepadanya saksi jelaskan jika mobil saksi jual dengan cara over kredit, jenisnya dump truk merk Mitsubishi dengan harga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan tidak lama setelah itu Terdakwa II. MUH. TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD

Halaman 13 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MAJID (Alm) datang kerumah saksi untuk gambar atau foto mobil yang saksi hendak jual tersebut dimana pada waktu itu Terdakwa II. MUH. TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) mengatakan jika fotonya akan dikirimkan kepada temannya;

- Bahwa berselang beberapa hari kemudian setelah kedatangan Terdakwa II. MUH. TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) tersebut, saksi mendatangi rumahnya menanyakan orang yang mau membeli mobil saksi tersebut dan Terdakwa II. MUH. TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) kembali menghubungi temannya akan tetapi menurut Terdakwa II. MUH. TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm), temannya hanya mau membeli dengan harga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) sehingga saksi waktu itu langsung menyetujuinya;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa II. MUH. TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) datang bersama teman-temannya yang mau membeli mobil saksi tersebut yaitu Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI, MURRI SATTU dan LEKSI;

- Bahwa benar setelah MURRI SATTU dan LEKSI melihat kondisi mobil yang saksi hendak jual tersebut dan menyetujuinya, pada hari itu juga dilakukan pembayaran dan penyerahan mobil dimana dalam kwitansi jual belinya yang bertindak sebagai pembeli adalah MURRI SATTU dan saksi sebagai penjual sedangkan para Terdakwa dan LEKSI sebagai saksi;

- Bahwa benar sebagai kelengkapan berkas jual beli pada waktu itu MURRI SATTU sebagai pembeli melampirkan fotokopi Kartu Penduduk dan Kartu Keluarga miliknya serta Terdakwa II. MUH. TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) juga menyanggupi akan bersedia membantu saksi mencari orang-orang yang membeli mobil tersebut jika bermasalah karena ia kenal dengan orang-orang tersebut;

- Bahwa dari uang sejumlah Rp. 30.000.0000.- (tiga puluh juta rupiah) yang saksi terima dari MURRI SATTU dan LEKSI tersebut, saksi memberikan sebagai fee sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa II. MUH. TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) sedangkan kepada MURRI SATTU saksi juga memberikan sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebagai uang tambahan untuk pembayaran angsuran karena sudah akan jatuh tempo;

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran dan serah terima mobil, MURRI SATTU bersama dengan LEKSI dan Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI kemudian meninggalkan rumah saksi menuju kota Palopo

Halaman 14 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Terdakwa II. MUH. TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) pulang sendiri dengan mengendarai mobilnya beberapa saat setelah MURRI SATTU dan LEKSI serta Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa benar pada waktu saksi bersama-sama MURRI SATTU serta LEKSI dan Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI membicarakan jual beli mobil tersebut juga disepakati jika satu minggu setelah dilakukan transaksi kami akan bertemu di Kantor PT. Bosowa Finance Palopo untuk menandatangani penyerahan mobilnya namun hingga pihak Finance datang kerumah saksi menagih angsuran karena telah menunggak, pertemuan tersebut tidak pernah dilakukan karena mereka tidak pernah datang ke Kantor Finance tersebut;

- Bahwa benar ketika pihak Finance datang menagih, saksi menyampikan jika mobil dump truk tersebut telah saksi jual dan kepada pihak Finance saksi memberikan identitas pembelinya namun setelah dilakukan pencarian dengan oleh Terdakwa II. MUH. TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) kami tidak menemukan baik pembeli maupun mobil yang saksi telah jual kepadanya tersebut;

- Bahwa benar meskipun surat-surat mobil tersebut kepemilikannya adalah atas nama anak saksi yang bernama BACTIAR akan tetapi sewaktu saksi menjualnya kepada MURRI SATTU dan LEKSI serta Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI, saksi tidak memmmberitahukan kepadanya dan ia baru mengetahui setelah mobil tersebut bermasalah karena telah hilang;

- Bahwa benar surat-surat mobil yang saksi berikan kepada MURRI SATTU pada waktu itu hanyalah berupa STNK sementara karena STNK aslinya serta BPKB mobil tersebut masih ada di Dealer;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

4. BACHTIAR AHMAD Als TIAR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang saksi ketahui berkaitan dengan perkara ini adalah masalah penjualan mobil dump truk merk Mitsubishi yang dijual oleh orang tua saksi yang bernama H. ANDI AHMAD SUPPU pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wita bertempat dirumah orang tua saksi di Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara, kepada orang yang bernama MURRI SATTU dan LEKSI yang pada waktu itu datang bersama Para Terdakwa kerumah orang tua saksi;

- Bahwa mobil dump truk yang saksi jual oleh orang tua tersebut statusnya masih dalam keadaan di kredit di PT. Bosowa Finance Cabang

Halaman 15 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palopo dimana kepemilikannya sebagaimana dalam perjanjian kreditnya adalah atas nama saksi;

- Bahwa pada awalnya permohonan kredit mobil tersebut diajukan atas nama orang tua saksi namun setelah dilakukan survey, ternyata permohonan orang tua saksi tidak dapat dikabulkan dengan alasan orang tua saksi sudah tidak layak diberikan kredit karena umurnya tua sehingga PT. Bosowa Finance menyarankan agar mobil tersebut dibeli atas nama saksi;

- Bahwa saksi tidak tahu berapa harga mobil tersebut demikian pula pembayaran uang mukanya saksi tidak tahu karena yang membayarnya adalah orang tua saksi sedangkan besar angsuran perbulannya sejumlah Rp. 10.452.000.- (sepuluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) dengan tenor atau masa angsuran selama 4 Tahun;

- Bahwa benar karena yang bertanggungjawab atas pembelian mobil tersebut adalah orang tua saksi maka setelah diserahkan terimakan yang menguasai mobil tersebut orang tua saksi dan pembayaran kreditnya hingga mobil tersebut dialihkan sudah dibayarkan oleh orang tua saksi sampai dengan pembayaran bulan ke-3;

- Bahwa benar meskipun surat-surat mobil tersebut kepemilikannya adalah atas nama saksi akan tetapi sewaktu orang tua saksi menjualnya kepada MURRI SATTU dan LEKSI serta Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI, orang tua saksi tidak memberitahukan kepada saksi dan saksi baru mengetahui jual beli tersebut setelah mobil ada masalah karena mobilnya telah hilang;

- Bahwa benar demikian juga orang tua saksi atas penjualan mobil tersebut tidak pernah melaporkannya ke pihak Finance;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

5. MURRI SATTU Bin ESRON (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa dihadapkan didepan persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan pembelian 1 (satu) unit mobil truk merk

Mitsubishi yang dijual oleh saksi H. ANDI AHMAD SUPPU kepada saksi;

- Bahwa transaksi jual beli mobil tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wita bertempat dirumah saksi H. ANDI AHMAD SUPPU di Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;

- Bahwa proses jual belinya diawali ketika saksi dihubungi oleh lelaki LEKSI 2 (dua) hari sebelum dilakukan transaksi agar datang kerumah

Halaman 16 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI dan atas permintaan lelaki LEKSI tersebut benar saksi kemudian mendatangi rumah Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI di jalan Cakalang Palopo;

- Bahwa yang kami bicarakan pada waktu itu adalah soal pembelian 1 (satu) unit mobil dimana lelaki LEKSI menyuruh saksi untuk memakai berkas saksi berupa fotokopi KTP dan Keluarga saksi untuk pembelian mobil tersebut akan tetapi saksi sempat menanyakan kenapa tidak menggunakan berkas lelaki LEKSI saja dan lelaki LEKSI mengatakan berkasnya tidak lengkap karena ia tidak akur dengan istrinya;

- Bahwa selain itu lelaki LEKSI juga menyampaikan meskipun dalam pembelian mobil tersebut menggunakan berkas saksi akan tetapi tidak akan menimbulkan masalah dan lelaki LEKSI juga menjanjikan uang sejumlah Rp. 3.000.000.- (tiga juta rupiah) sebagai imbalan;

- Bahwa saksi kemudian menyetujui permintaan dari lelaki LEKSI tersebut dan keesokan harinya bersama dengan lelaki LEKSI dan Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI kami datang ke Masamba selanjutnya di Masamba kami dijemput oleh Terdakwa II. MUH. TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) dan dibawa kerumah saksi H. ANDI AHMAD SUPPU selaku pihak yang akan menjual mobil;

- Bahwa setelah saksi dan lelaki LEKSI serta Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI melihat keadaan mobil yang hendak kami beli tersebut dimana jenis mobilnya adalah dump truk merk Mitsubishi dan setelah adanya kesepakatan harga dengan saksi H. ANDI AHMAD SUPPU serta telah diperlihatkan dan diserahkan kelengkapan berkas pembelian berupa fotokopi KTP dan Keluarga saksi, lelaki LEKSI kemudian menyerahkan uang pembeliannya sejumlah Rp. 30.000.000.- kepada saksi H. ANDI AHMAD SUPPU dan saksipun bertindak sebagai pembeli kemudian menandatangani kwitansi pembeliannya;

- Bahwa benar untuk menyakinkan saksi H. ANDI AHMAD SUPPU akan kesanggupan saksi untuk membeli mobil tersebut kepadanya saksi mengatakan jika akan saksi gunakan untuk kepentingan pekerjaan proyek di Kabupaten Toraja dan yang menyuruh saksi untuk mengatakan hal tersebut adalah lelaki LEKSI ;

- Bahwa benar setelah mobil diserahkan kepada saksi dan lelaki LEKSI serta Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI, mobil tersebut kami bawa ke Palopo sedangkan Terdakwa II. MUH. TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) pada waktu itu tidak ikut bersama kami karena tetap tinggal di rumah saksi H. ANDI AHMAD SUPPU;

- Bahwa benar dalam perjalanan ke Palopo ditengah jalan mobil yang kami beli tersebut diserahkan kepada lelaki ADI oleh LEKSI dan

Halaman 17 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI dimana lelaki ADI tersebut adalah pembeli mobil yang sebenarnya;

- Bahwa benar saksi sudah kenal dengan lelaki ADI tersebut karena sebelumnya biasa bertemu di rumah lelaki LEKSI dimana pekerjaan lelaki ADI sepengetahuan saksi juga sebagai makelar jual beli mobil;
- Bahwa benar saat ini saksi tidak mengetahui dimana keberadaan mobil yang kami beli tersebut;
- Bahwa benar dari pembelian mobil tersebut saksi mendapat keuntungan sejumlah Rp. 5.000.000.- (lima juta rupiah) yang diberikan oleh lelaki LEKSI yang diberikan secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali yaitu pertama sewaktu pulang dari rumah saksi H. ANDI AHMAD SUPPU sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan yang kedua, sehari setelah pemberian yang pertama jumlahnya juga sama yaitu Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) selanjutnya untuk yang ketiga kalinya sejumlah Rp. 2.000.000.- (dua juta rupiah) diberikan 2 (dua) hari setelah pemberian yang kedua;
- Bahwa benar saksi juga mengetahui jika mobil yang kami beli tersebut keadannya masih dalam status dikredit di PT. Bosowa Finance Cabang Palopa dengan jumlah angsuran perbulannya Rp. 10.452.000.- (sepuluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan dalam perkara ini sehubungan dengan pembelian 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi yang dijual oleh saksi H. ANDI AHMAD SUPPU kepada saksi LEKSI MURRI SATTU Bin ESRON (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wita bertempat di rumah saksi H. ANDI AHMAD SUPPU di Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara;
- Bahwa proses jual beli mobil tersebut berawal ketika Terdakwa dihubungi oleh Terdakwa II. MUH. TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) yang menyampaikan jika ada mobil dump truk yang akan dijual over kredit di Masamba akan tetapi saat pertama ditawarkan harga terlalu mahal yaitu Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan ketika ditawarkan untuk kedua kalinya Terdakwa mencoba menawarnya Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan oleh Terdakwa II. MUH. TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) menyampaikan jika pemiliknya setuju dengan penawaran Terdakwa tersebut;

Halaman 18 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi lelaki LEKSI menyampaikan perihal mobil yang ditawarkan oleh Terdakwa II. MUH. TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) sehingga lelaki LEKSI dan saksi MURRI SATTU kemudian mendatangi rumah Terdakwa di Palopo dimana waktu itu dibicarakan harga mobil sejumlah Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dan untuk pembelian mobil tersebut maka akan menggunakan berkas milik saksi MURRI SATTU meskipun sebenarnya dari lelaki LEKSI Terdakwa mengetahui jika pembeli sebenarnya adalah orang yang bernama ADI;
- Bahwa setelah pembicaraan di rumah Terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017, Terdakwa bersama-sama dengan lelaki LEKSI dan saksi MURRI SATTU datang ke Masamba untuk menemui Terdakwa II. MUH. TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) dan setelah tiba di Masamba kami kemudian diantar oleh Terdakwa II. MUH. TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) ke rumah saksi H. ANDI AHMAD SUPPU;
- Bahwa setelah tiba di rumah saksi H. ANDI AHMAD SUPPU yang hari itu Terdakwa perkiraan sekira pukul 16.30 Wita, kami kemudian langsung mengecek keadaan mobil dan setelah cocok baik kondisi mobil maupun harganya kami kemudian meninggalkan rumah saksi H. ANDI AHMAD SUPPU untuk pergi ke Bank BNI mengambil uang dan setelah mengambil uang kami kembali lagi ke rumah saksi H. ANDI AHMAD SUPPU untuk melakukan pembayaran dimana transaksinya sebagai pembeli yang menandatangani kwitansi pembelian adalah saksi MURRI SATTU dengan terlebih dahulu memperlihatkan fotokopy KTP dan KK miliknya;
- Bahwa benar setelah mobil diserahkan kepada saksi MURRI SATTU dan lelaki LEKSI serta Terdakwa, mobil tersebut kami bawa ke Palopo sedangkan Terdakwa II. MUH. TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) pada waktu itu tidak ikut bersama kami karena tetap tinggal di rumah saksi H. ANDI AHMAD SUPPU;
- Bahwa benar dalam perjalanan ke Palopo ditengah jalan mobil yang kami beli atas nama saksi MURRI SATTU tersebut kami diserahkan kepada lelaki ADI yang merupakan pembeli sebenarnya dan selanjutnya mobil tersebut kemudian dibawa ke Makassar oleh lelaki ADI;
- Bahwa benar dari hasil pembelian mobil tersebut Terdakwa memperoleh keuntungan sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) yang diberikan oleh LEKSI;

Terdakwa II. MUH. TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm)

Halaman 19 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Mei 2017 Terdakwa mengetahui jika saksi H. ANDI AHMAD SUPPU akan menjual mobilnya dari teman Terdakwa yang bernama ILHAM selanjutnya atas pemberitahuan teman Terdakwa tersebut, Terdakwa kemudian menghubungi saksi H. ANDI AHMAD SUPPU menanyakan kebenaran informasi yang disampaikan teman Terdakwa dimana waktu itu saksi H. ANDI AHMAD SUPPU menjelaskan jenis mobilnya adalah dump truk merk Mitsubishi dengan kondisi masih dalam kredit dan harga yang ditawarkan Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dengan angsuran perbulan sekitar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa setelah menghubungi saksi H. ANDI AHMAD SUPPU, Terdakwa kemudian mendatangi rumahnya yang terletak di Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara untuk melihat mobil dump truk yang akan dijualnya tersebut dan ternyata mobil yang akan dijual tersebut adalah mobil baru dan saksi H. ANDI AHMAD SUPPU meminta saksi untuk dicarikan pembeli;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi beberapa teman-teman Terdakwa termasuk Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI apakah berminat membeli mobil saksi H. AHMAD SUPPU tersebut namun pada waktu itu baik Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI maupun teman-teman Terdakwa lainnya tidak ada respon;
- Bahwa sekitar 5 (lima) hari kemudian Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI menghubungi Terdakwa menanyakan masih adakah mobil keluarga yang mau dijual tersebut dan pada waktu itu Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI meminta gambar mobil tersebut untuk dikirimkan sehingga Terdakwa kemudian kembali mendatangi rumah saksi H. ANDI AHMAD SUPPU untuk mengambil gambar mobil tersebut selanjutnya Terdakwa mengirimkannya ke WA (Whatsapp) Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI;
- Bahwa sekitar 6 hari kemudian saksi H. ANDI AHMAD SUPPU mendatangi rumah Terdakwa menanyakan mana mi orang yang mau beli mobilnya dan Terdakwa bilang tidak ada kabar Opu dan saksi H. ANDI AHMAD SUPPU menyuruh saksi untuk menghubungi orang yang mau beli mobilnya tersebut sehingga Terdakwa kembali menghubungi Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI akan tetapi dari pembicaraan kami, Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI mengatakan harganya terlalu mahal dan menawarnya dengan mengatakan jika mau Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) ia mau mengambilnya, selanjutnya Terdakwa menyampaikan kepada saksi H. ANDI AHMAD SUPPU tentang penawaran harga dari Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI tersebut dan saksi H. ANDI AHMAD SUPPU menyetujuinya

Halaman 20 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Terdakwa kembali menghubungi Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI dan Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI selanjutnya mengatakan untuk menunggu informasi darinya;

- Bahwa keesokan harinya Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI bersama-sama dengan saksi MURRI SATTU dan lelaki LEKSI datang ke Masamba dengan menggunakan kendaraan umum dan Terdakwa menjemputnya di depan Kantor Polsek Masamba selanjutnya membawa mereka ke rumah saksi H. ANDI AHMAD SUPPU dan di rumah saksi H. ANDI AHMAD SUPPU, Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI dan saksi MURRI SATTU serta lelaki LEKSI langsung memeriksa mobil yang akan dijual oleh saksi H. ANDI AHMAD SUPPU dan saksi H. ANDI AHMAD SUPPU mengatakan kepada Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI dan saksi MURRI SATTU serta lelaki LEKSI apanya itu mobil yang diperiksa karena itu adalah mobil baru;

- Bahwa setelah memeriksa mobil, saksi MURRI SATTU bertanya kepada saksi H. ANDI AHMAD SUPPU dengan mengatakan bagaimana ini Opu kalau sudah cocok ki kami mau tarik uang dan saksi H. ANDI AHMAD SUPPU mengatakan silahkan sehingga saksi MURRI SATTU bersama-sama dengan lelaki LEKSI dan Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI meninggalkan rumah saksi H. ANDI AHMAD SUPPU untuk pergi ke Bank BNI mengambil uang dan setelah mengambil uang mereka kembali lagi ke rumah saksi H. ANDI AHMAD SUPPU untuk melakukan transaksi pembayaran dimana waktu itu saksi MURRI SATTU yang menandatangani kwitansi jual belinya dengan terlebih dahulu menyerahkan fotokopi KTP dan KK saksi MURRI SATTU;

- Bahwa waktu itu Terdakwa sempat memeriksa fotokopi KTP dan KK saksi MURRI SATTU dengan cara mencocokkan dengan aslinya;

- Bahwa setelah transaksi selesai, Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI dan saksi MURRI SATTU serta lelaki LEKSI kemudian meninggalkan rumah saksi H. ANDI AHMAD SUPPU dengan membawa mobil dump truk yang telah dibelinya tersebut sedangkan Terdakwa tidak pulang bersama orang-orang tersebut karena Terdakwa tetap berada di rumah saksi H. ANDI AHMAD SUPPU;

- Bahwa dari penjualan mobil tersebut Terdakwa kemudian mendapat fee dari saksi H. ANDI AHMAD SUPPU sejumlah Rp. 1.500.000.- (satu juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan dari Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI sejumlah Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) yang ditransfer melalui rekening Terdakwa;

- Bahwa benar pada waktu terjadi transaksi jual beli antara saksi H. ANDI AHMAD SUPPU dengan saksi MURRI SATTU, Terdakwa menyarankan kepada saksi H. ANDI AHMAD SUPPU dengan mengatakan biarpun berkas

Halaman 21 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembelinya sudah cocok dengan aslinya tetapi lebih baik disampaikan kepada Finance karena mobil yang dijual tersebut masih dalam status kredit tetapi saksi H. ANDI AHMAD SUPPU mengatakan tidak apa-apa ji yang penting kau kenal semuanya orang-orang tersebut dan Terdakwa sampaikan lagi jika yang saksi kenal hanya Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit Mitsubishi inter coler super HDX dengan No Pol DP 8864 XX dengan harga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dari pembeli Lel. MURRY SATTU;
- 1 (satu) lembar fotokopy jaminan fidusia dengan nomor W.23.00049916. AH.05.01 Tahun 2017 an. Pemberi fidusia lel. BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Sul-Sel;
- 6 (enam) lembar fotokopy surat kuasa membebaskan jaminan fidusia;
- 4 (empat) lembar fotokopy perjanjian pembiayaan dari Bosowa Finance;
- 9 (sembilan) lembar fotokopy perjanjian kredit dengan memakai jaminan dari PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Makassar;
- 3 (tiga) lembar fotokopy surat kuasa dari PT. Bosowa Finance yang bermaterai yang ditandatangani oleh BACHTIAR;
- 2 (dua) lembar fotokopy surat pernyataan dari PT. Bosowa Finance yang bermaterai yang ditandatangani oleh BACHTIAR;
- 2 (dua) lembar fotokopy surat pernyataan pembayaran angsuran dan dendanya apabila terlambat dari PT. Bosowa Finance yang ditandatangani oleh BACHTIAR;
- 5 (lima) lembar fotokopy surat perjanjian Fidusia dari PT. Bosowa Finance Nomor : 0016/PPK/NC.SF-PLP/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Lel. BACHTIAR;
- 3 (tiga) lembar fotokopy surat persetujuan pemberian kredit (SPPK) dari Bank Bukopin Cabang Makassar yang diterima oleh Lel. BACHTIAR alamat Perum Kelapa Gading Asri RT. 003/RW.001, Ds. Radda, Kec. Baebunta Kab. Luwu Utara;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama lel. MURRI SATTU;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 22 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar sekitar bulan Mei 2017, Terdakwa II. MUH TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) mendapatkan informasi dari temannya yang bernama ILHAM jika saksi H. ANDI AHMAD SUPPU akan menjual mobilnya sehingga Terdakwa II. MUH TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) kemudian menghubungi saksi H. ANDI AHMAD SUPPU dan mendapat penjelasan jika mobil yang akan dijualnya tersebut dengan cara over kredit adalah dump truk merk Mitsubishi seharga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan angsuran perbulannya Rp. Rp. 10.452.000.- (sepuluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) selama 4 Tahun;
- Bahwa benar Terdakwa II. MUH TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) kemudian menghubungi teman-temannya yang jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI perihal mobil saksi H. ANDI AHMAD SUPPU yang akan dijual tersebut namun awalnya tidak ada respon hingga kemudian Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI menghubungi Terdakwa II. MUH TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) menanyakan apakah mobil yang pernah ditawarkan kepadanya masih ada dan setelah dilakukan beberapa kali pembicaraan antara Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI dan Terdakwa II. MUH TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) kemudian diperoleh harga jika mobil tersebut akan dijual oleh saksi H. ANDI AHMAD SUPPU seharga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);
- Bahwa benar setelah diperoleh harga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI kemudian menghubungi lelaki LEKSI selanjutnya lelaki LEKSI menghubungi saksi MURRI SATTU untuk datang kerumah Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI di jalan Cakalang Kota Palopo selanjutnya dirumah Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI kemudian dibicarakan bagaimana cara pembelian mobil saksi H. ANDI AHMAD SUPPU tersebut dimana lelaki LEKSI menyuruh saksi MURRI SATTU untuk menggunakan berkasnya sebagai pihak pembeli atas mobil tersebut dan berkas yang disiapkan oleh saksi MURRI SATTU berupa fotokopy KTP dan Kartu Keluarga miliknya;
- Bahwa benar Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI ketika dilakukan pembicaraan pembelian mobil milik saksi H. ANDI AHMAD SUPPU dirumahnya mengetahui dari LEKSI jika sebenarnya pembeli mobil yang sebenarnya adalah lelaki ADI dan saksi MURRI SATTU hanya sebagai atas nama karena berkasnya yang digunakan;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wita, Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI bersama-sama dengan

Halaman 23 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lelaki LEKSI dan saksi MURRI SATTU, dengan diantar oleh Terdakwa II. MUH TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) kemudian mendatangi rumah saksi H. ANDI AHMAD SUPPU di Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara selanjutnya dari hasil pembicaraan dengan saksi H. ANDI AHMAD SUPPU kemudian disetujui dan ditandatangani pembelian mobil dump truk milik saksi H. ANDI AHMAD SUPPU seharga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dengan menggunakan berkas milik saksi MURRI SATTU demikian pula yang menandatangani kwitansi pembeliannya ditandatangani oleh saksi MURRI SATTU;

- Bahwa benar setelah serah terima mobil dari saksi H. ANDI AHMAD SUPPU, Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI dan lelaki LEKSI bersama dengan saksi MURRI SATTU kemudian membawa mobil yang telah dibeli tersebut ke Kota Palopo namun dalam perjalanan didaerah Padang Sappa mobil tersebut diserahkan kepada lelaki ADI sebagai pembeli yang sebenarnya - Bahwa benar mobil dump truk merk Mitsubishi yang dijual oleh saksi H. ANDI AHMAD SUPPU tersebut bukti kepemilikannya adalah atas nama anaknya yang bernama BACHTIAR yang dibeli secara kredit melalui PT. Bosowa Finance Cabang Palopo seharga Rp. 480.000.000.- (empat ratus delapan puluh juta rupiah) dengan pembayaran uang muka atau *down payment (DP)* yang telah dibayarkan sejumlah Rp. 70.000.000.- (tujuh puluh juta rupiah) dan masa anggsurannya selama 4 (empat) tahun sejumlah Rp. 10.452.000.- (sepuluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) perbulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa ;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum;
3. Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan;

Halaman 24 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Unsur barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah orang atau subjek hukum pidana yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa ke persidangan dan kepadanya dapat diminta dipertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah RUSLI BIN ABD GANI dan MUH TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) yang dalam persidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya seperti yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa menerangkan pula bahwa ia sehat jasmani dan rohani, demikian pula pada waktu mengikuti jalannya persidangan dapat menjawab secara baik dan benar oleh karena itu Para Terdakwa adalah termasuk orang yang mampu bertanggung jawab sebagai subyek hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur **barangsiapa** telah terpenuhi;

Unsur dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum

Menimbang, bahwa unsur diatas memuat dua kualifikasi maksud dilakukannya suatu perbuatan dan bersifat alternative sehingga apabila salah satu kualifikasi telah terpenuhi maka unsur tersebut diatas dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri adalah perbuatan yang dilakukan yang tujuannya untuk membebani keuntungan kepada si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hokum dalam unsure ini adalah bahwa upaya untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain tersebut tidak dibenarkan menurut hukum;

Halaman 25 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb



Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan terpenuhi atau tidaknya unsure ini terlebih dahulu harus dipertimbangkan tentang perbuatannya sebagaimana tersebut dalam unsur berikut ini ;

Unsur memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan

Menimbang, bahwa unsur inipun memuat beberapa kualifikasi perbuatan dan bersifat alternative sehingga apabila salah satu kualifikasi tersebut terpenuhi maka unsure diatas dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rangkaian kebohongan adalah menyampaikan sesuatu kepada pihak lain, baik dengan ucapan dan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan nama palsu atau martabat palsu adalah nama yang bukan nama sebenarnya atau menyebutkan keadaan jabatan yang bukan jabatan sebenarnya, sedangkan yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah suatu perbuatan yang sedemikian liciknya sehingga orang yang berpikiran normal dapat mengikuti kehendak sipelaku;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan Para Terdakwa dipersidangan diperoleh fakta yuridis:

- Bahwa sekitar bulan Mei 2017, Terdakwa II. MUH TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) mendapatkan informasi dari temannya yang bernama ILHAM jika saksi H. ANDI AHMAD SUPPU akan menjual mobilnya sehingga Terdakwa II. MUH TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) kemudian menghubungi saksi H. ANDI AHMAD SUPPU dan mendapat penjelasan jika mobil yang akan dijualnya tersebut dengan cara over kredit adalah dump truk merk Mitsubishi seharga Rp. 50.000.000.- (lima puluh juta rupiah) dan angsuran perbulannya Rp. Rp. 10.452.000.- (sepuluh juta empat ratus lima puluh dua ribu rupiah) selama 4 Tahun;
- Bahwa Terdakwa II. MUH TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) kemudian menghubungi teman-temannya yang jumlahnya sekitar 10 (sepuluh) orang diantaranya Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI perihal mobil saksi H. ANDI AHMAD SUPPU yang akan dijual tersebut namun awalnya tidak ada respon hingga kemudian Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI menghubungi Terdakwa II. MUH TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) menanyakan apakah mobil yang pernah ditawarkan kepadanya masih ada dan setelah dilakukan beberapa kali pembicaraan

Halaman 26 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI dan Terdakwa II. MUH TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) kemudian diperoleh harga jika mobil tersebut akan dijual oleh saksi H. ANDI AHMAD SUPPU seharga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah);

- Bahwa setelah diperoleh harga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) tersebut Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI kemudian menghubungi lelaki LEKSI selanjutnya lelaki LEKSI menghubungi saksi MURRI SATTU untuk datang kerumah Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI di jalan Cakalang Kota Palopo selanjutnya dirumah Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI kemudian dibicarakan bagaimana cara pembelian mobil saksi H. ANDI AHMAD SUPPU tersebut dimana lelaki LEKSI menyuruh saksi MURRI SATTU untuk menggunakan berkasnya sebagai pihak pembeli atas mobil tersebut dan berkas yang disiapkan oleh saksi MURRI SATTU berupa fotokopy KTP dan Kartu Keluarga miliknya;

- Bahwa Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI ketika dilakukan pembicaraan pembelian mobil milik saksi H. ANDI AHMAD SUPPU dirumahnya mengetahui dari LEKSI jika sebenarnya pembeli mobil yang sebenarnya adalah lelaki ADI dan saksi MURRI SATTU hanya sebagai atas nama karena berkasnya yang digunakan;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Mei 2017 sekira pukul 16.30 Wita, Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI bersama-sama dengan lelaki LEKSI dan saksi MURRI SATTU, dengan diantar oleh Terdakwa II. MUH TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) kemudian mendatangi rumah saksi H. ANDI AHMAD SUPPU di Desa Mario Kecamatan Baebunta Kabupaten Luwu Utara selanjutnya dari hasil pembicaraan dengan saksi H. ANDI AHMAD SUPPU kemudian disetujui dan ditandatangani pembelian mobil dump truk milik saksi H. ANDI AHMAD SUPPU seharga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dengan menggunakan berkas milik saksi MURRI SATTU demikian pula yang menandatangani kwitansi pembeliannya ditandatangani oleh saksi MURRI SATTU;

- Bahwa setelah serah terima mobil dari saksi H. ANDI AHMAD SUPPU, Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI dan lelaki LEKSI bersama dengan saksi MURRI SATTU kemudian membawa mobil yang telah dibeli tersebut ke Kota Palopo namun dalam perjalanan didaerah Padang Sappa mobil tersebut diserahkan kepada lelaki ADI sebagai pembeli yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas telah terbukti bahwa pembelian mobil yang dijual oleh saksi H. ANDI AHMAD SUPPU tersebut didasarkan pada rangkaian kebohongan dimana pembeli sebenarnya adalah lelaki ADI dan bukan saksi MURRI SATTU sebagai pihak

Halaman 27 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menandatangani kwitansi pembelian sehingga dengan demikian unsur **memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan** telah terpenuhi;

Unsur membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk ialah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang tersebut menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan melakukannya;

Menimbang, bahwa fakta yuridis yang terungkap dipersidangan ialah bahwa untuk dapat menyakinkan saksi H. ANDI AHMAD SUPPU selaku pemilik mobil, saksi MURRI SATTU bersama-sama dengan lelaki LEKSI dan Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI terlebih dahulu mempersiapkan berkasnya berupa fotokopi KTP dan Kartu Keluarga miliknya;

Menimbang, bahwa demikian juga saat saksi MURRI SATTU bersama-sama dengan lelaki LEKSI dan Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI datang kerumah saksi H. ANDI AHMAD SUPPU, saksi MURRI SATTU menyampaikan jika mobil milik saksi H. ANDI AHMAD SUPPU yang akan dibelinya tersebut akan digunakan untuk pengerjaan proyeknya yang ada di Tanah Toraja;

Menimbang, bahwa demikian juga pada waktu saksi MURRI SATTU menyerahkan fotokopi KTP dan KK miliknya sebagai kelengkapan berkasnya, Terdakwa II. MUH TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) juga membantu saksi MURRI SATTU untuk memeriksa berkas saksi MURRI SATTU apakah sesuai dengan aslinya selanjutnya Terdakwa II. MUH TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) juga mengatakan kepada saksi H. ANDI AHMAD SUPPU kalau mengetahui rumah Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI yang merupakan teman dari saksi MURRI SATTU yang bertindak sebagai pembeli mobilnya;

Menimbang, bahwa setelah saksi H. ANDI AHMAD SUPPU selesai menandatangani kwitansi penjualan mobil dengan saksi MURRI SATTU, saksi H. ANDI AHMAD SUPPU kemudian menyerahkan mobil dum truk yang surat-surat kepemilikannya masih atas nama anaknya yang bernama BACHTIAR yang saat itu masih dalam status kredit di PT. Bosowa Finance;

Halaman 28 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis diatas, maka yang diserahkan oleh saksi H. ANDI AHMAD SUPPU adalah barang berupa 1 (satu) unit mobil dump truk merk Mitsubishi dan saksi H. ANDI AHMAD SUPPU menyerahkan mobil tersebut karena terpengaruh oleh perkataan dan tindakan Para Terdakwa bersama-sama dengan saksi MURRI SATTU dan lelaki LEKSI, sehingga demikian unsur **membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang**, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua unsur yang memuat perbuatan Para Terdakwa tersebut telah terpenuhi dan berdasarkan fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa dari hasil penjualan mobil tersebut mendapat keuntungan sejumlah Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dan Terdakwa sejumlah Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah) dan uang tersebut telah Para Terdakwa gunakan untuk keperluan pribadinya sendiri, maka Majelis Hakim juga berpendapat bahwa dari perbuatan nya tersebut Para Terdakwa telah berupaya untuk mendapatkan keuntungan sedangkan keuntungan tersebut tidak dibenarkan menurut hukum karena baik Terdakwa I maupun Terdakwa II tidak mempunyai hak untuk itu sebab dilakukan dengan rangkaian kebohongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka unsur kedua diatas yaitu **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum** juga telah terpenuhi terhadap perbuatan Para Terdakwa;

Unsur Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa pasal 55 ayat ke-1 KUHP adalah mengatur tentang dipidanya seseorang sebagai pelaku adalah orang yang melakukan, orang yang menyuruh melakukan dan orang yang turut serta melakukan perbuatan pidana ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan orang yang melakukan ialah seseorang secara sendirian melakukan perbuatan dan menyuruh melakukan berarti sedikitnya ada dua orang yaitu orang yang menyuruh (doenpleger) dan orang yang disuruh (pleger) tetapi yang disuruh tersebut tidak dapat dipertanggung-jawabkan dalam melakukan perbuatannya,

Halaman 29 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan turut serta melakukan berarti sedikitnya harus ada dua orang yaitu orang yang melakukan (pleger) dan orang yang turut melakukan (medepleger) selain itu dalam turut melakukan harus ada kerja sama secara sadar dan para pelaku harus semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Para Terdakwa sebagaimana telah dipertimbangkan pada unsur-unsur sebelumnya, telah diperoleh fakta bahwa Para Terdakwa dalam melakukan perbuatannya tersebut adalah atas pelaksanaan dari kehendak Para Terdakwa sendiri bersama-sama dengan saksi MURRI SATTU dan lelaki LEKSI dan Para Terdakwa juga seharusnya sudah dapat menduga jika apa yang dilakukannya kepada saksi H. ANDI AHMAD SUPPU tersebut adalah tidak benar yang dapat merugikan orang lain sehingga dengan demikian Para Terdakwa dapatlah dikualifisir sebagai orang yang turut melakukan dan oleh karena itu unsur **mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut melakukan perbuatan itu** telah terpenuhi pula terhadap perbuatan Para Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa telah merugikan orang lain dalam hal ini saksi H. ANDI AHMAD SUPPU;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta mempunyai tanggungan keluarga;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa II. untuk melakukan perbuatannya bersama-sama dengan lelaki LEKSI dan saksi MURRI SATTU bukanlah pelaku aktif yang menyebabkan saksi H. ANDI AHMAD SUPPU menyerahkan mobilnya kepada saksi MURRI SATTU;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa

- 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit Mitsubishi inter coler super HDX dengan No Pol DP 8864 XX dengan harga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dari pembeli Lel. MURRY SATTU;
- 1 (satu) lembar fotokopy jaminan fidusia dengan nomor W.23.00049916. AH.05.01 Tahun 2017 an. Pemberi fidusia lel. BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Sul-Sel;
- 6 (enam) lembar fotokopy surat kuasa membebaskan jaminan fidusia;
- 4 (empat) lembar fotokopy perjanjian pembiayaan dari Bosowa Finance;
- 9 (sembilan) lembar fotokopy perjanjian kredit dengan memakai jaminan dari PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Makassar;
- 3 (tiga) lembar fotokopy surat kuasa dari PT. Bosowa Finance yang bermaterai yang ditandatangani oleh BACHTIAR;
- 2 (dua) lembar fotokopy surat pernyataan dari PT. Bosowa Finance yang bermaterai yang ditandatangani oleh BACHTIAR;
- 2 (dua) lembar fotokopy surat pernyataan pembayaran angsuran dan dendanya apabila terlambat dari PT. Bosowa Finance yang ditandatangani oleh BACHTIAR;
- 5 (lima) lembar fotokopy surat perjanjian Fidusia dari PT. Bosowa Finance Nomor : 0016/PPK/NC.SF-PLP/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Lel. BACHTIAR;
- 3 (tiga) lembar fotokopi surat persetujuan pemberian kredit (SPPK) dari Bank Bukopin cabang Makassar yang diterima oleh lel. BACHTIAR alamat Perum Kelapa Gading Asri RT.003/RW.001 Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama lel. MURRI SATTU;

Halaman 31 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena telah dilakukan penyitaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut sebagaimana dalam tuntutan pidana Penuntut umum dikembalikan kepada Penuntut Umum karena masih akan dipergunakan dalam perkara lain yaitu dalam perkara atas nama Terdakwa MURRI SATTU dan Terdakwa LEKSI PAKIDING RABA Als BAPAK DENI, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI dan Terdakwa II. MUH. TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana TURUT SERTA MELAKUKAN PENIPUAN;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa karena itu dengan pidana penjara masing-masing Terdakwa I. RUSLI Bin ABD GANI selama 1 (satu) tahun dan 7 (tujuh) bulan dan Terdakwa II. MUH. TAHAR MAJID Als BAPAK HAYA Bin ABD MAJID (Alm) selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembayaran 1 (satu) unit Mitsubishi inter coler super HDX dengan No Pol DP 8864 XX dengan harga Rp. 30.000.000.- (tiga puluh juta rupiah) dari pembeli Lel. MURRY SATTU;
 - 1 (satu) lembar fotokopy jaminan fidusia dengan nomor W.23.00049916. AH.05.01 Tahun 2017 an. Pemberi fidusia lel. BACHTIAR yang dikeluarkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Sul-Sel;
 - 6 (enam) lembar fotokopy surat kuasa membebaskan jaminan fidusia;
 - 4 (empat) lembar fotokopy perjanjian pembiayaan dari Bosawa Finance;
 - 9 (sembilan) lembar fotokopy perjanjian kredit dengan memakai jaminan dari PT. Bank Bukopin Tbk Cabang Makassar;

Halaman 32 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) lembar fotokopy surat kuasa dari PT. Bosowa Finance yang bermaterai yang ditandatangani oleh BACHTIAR;
- 2 (dua) lembar fotokopy surat pernyataan dari PT. Bosowa Finance yang bermaterai yang ditandatangani oleh BACHTIAR;
- 2 (dua) lembar fotokopy surat pernyataan pembayaran angsuran dan dendanya apabila terlambat dari PT. Bosowa Finance yang ditandatangani oleh BACHTIAR;
- 5 (lima) lembar fotokopy surat perjanjian Fidusia dari PT. Bosowa Finance Nomor : 0016/PPK/NC.SF-PLP/I/2017 tanggal 11 Januari 2017 yang ditandatangani oleh Lel. BACHTIAR;
- 3 (tiga) lembar fotokopi surat persetujuan pemberian kredit (SPPK) dari Bank Bukopin cabang Makassar yang diterima oleh lel. BACHTIAR alamat Perum Kelapa Gading Asri RT.003/RW.001 Desa Radda, Kecamatan Baebunta, Kabupaten Luwu Utara;
- 1 (satu) lembar fotokopi KTP dan Kartu Keluarga atas nama lel. MURRI SATTU;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa MURRI SATTU dan Terdakwa LEKSI PAKIDING RABA Als BAPAK DENI

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masamba, pada hari Jumat, tanggal 10 November 2017, oleh ALFIAN, SH, sebagai Hakim Ketua, M. SYARIF. S, SH.MH dan SURYO NEGORO, SH.MHUM, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh ANDI RISWAN DPI, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masamba, serta dihadiri oleh ABI MAULANA SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

M. SYARIF. S, SH.MH

ALFIAN, SH

Halaman 33 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SURYO NEGORO, SH.MHum

Panitera Pengganti

ANDI RISWAN DPI, SH

Halaman 34 Putusan Nomor : 93/Pid.B/2016/PN Msb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)